

BAB V

P E N U T U P

5.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

5.1.1. Saat ini di Indonesia telah terjadi kasus-kasus kejahatan komputer (*cyber crime*). Sesuai hasil penelitian penulis maka kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- **Pelaku yang mempunyai motif hanya untuk membuktikan bahwa ia dapat membobol sebuah situs karena ketrampilannya yang lebih dari yang lain dan agar mendapat pengakuan dari komunitasnya atau yang lain.**
- **Pelaku yang mempunyai motif selain tersebut di atas yaitu diantaranya untuk mencari keuntungan secara materi seperti pada kasus-kasus pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain lewat online shop serta motif lainnya seperti untuk mempermalukan orang lain.**

Pada pelaku yang mempunyai motif membobol seperti pada kasus cracking website Partai Golkar dan wbsite KPU, pasal-pasal yang digunakan dapat berbeda-beda sedangkan peristiwa pada kedua kasus yang menjadi contoh kasus tersebut adalah serupa.

Penuntut Umum menggunakan pasal-pasal di dalam undang-undang telekomunikasi karena undang-undang tersebut dianggap sesuai dengan peristiwa yang terjadi, namun baik Penuntut Umum maupun Hakim mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal tersebut.

Delik-delik yang telah dibahas pada Bab III di atas yaitu terhadap kasus yang mencari keuntungan secara materi dimana kasus yang sering terjadi adalah penggunaan kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang.

Delik-delik yang sering digunakan oleh Penuntut Umum adalah pasal-pasal di dalam KUHP seperti pasal 263, 362 dan 406 dan pasal-pasal di luar KUHP seperti undang-undang telekomunikasi.

Pada kasus-kasus tersebut yang menjadi masalah adalah pelaku tidak dapat dibuktikan perbuatan pokoknya yaitu menimbulkan kerugian berupa materi bagi orang lain. Dari dua kasus yang menjadi contoh salah satunya hanya dapat dibuktikan pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu menggunakan identitas palsu. Kasus-kasus yang diambil sebagai contoh tersebut diatas pada Bab III seluruhnya menggunakan interpretasi pasal-pasal yang ada dalam undang-undang dengan menggunakan Interpretasi *ekstensif*, yakni menafsirkan dengan memperluas arti suatu istilah atau pengertian dalam sebuah pasal undang-undang.

Pada kasus-kasus pembobolan situs seperti pada Partai Golkar dan KPU merupakan perbuatan yang relatif baru, menurut pandangan para hacker yang biasa disebut "underground" pada dunia maya mereka mengklaim bahwa mereka tidaklah jahat. Perbuatan mereka justru berguna bagi pengguna jasa internet yaitu memberitahu kelemahan-kelemahan yang ada pada jaringan milik pengguna. Hal ini sesuai dengan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa pembobolan situs KPU bahwa ia justru menyelamatkan situs KPU tersebut. Namun terdapat juga hacker yang menurut mereka jahat yaitu yang memanfaatkan ketrampilannya untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Sehingga dalam kasus-kasus tersebut tidak menyentuh motif dari pelaku dan hanya menjelaskan perbuatan pelaku yang didakwa dengan delik formil. Mereka mempunyai sebuah komunitas tersendiri dan dapat dikatakan bahwa telah terbentuk sub budaya (*subculture*) yang terpecah dari *mainstream* yaitu budaya pada umumnya dan budaya pada dunia maya. Sehingga pada saat ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan-kejahatan komputer namun aturan-aturan yang ada tidak efektif untuk menjerat pelaku karena belum terdapat kesamaan pandangan diantara para penegak hukum mengenai penggunaan delik-delik yang telah ada saat ini.

5.1.2. Karena saat ini belum terdapat aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan komputer maka Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana yang nampak di dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

RUU KUHP tahun 2005 telah memuat ketentuan mengenai tindak pidana informatika. Ketentuan ini diatur dalam bagian Kelima mengenai “Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika” yang terdiri dari tujuh pasal. Selain ketentuan pasal-pasal pada bagian kelima tersebut, pada ketentuan umum buku 1 RUU KUHP juga terdapat ketentuan mengenai perluasan istilah yang dipergunakan dalam RUU tersebut. Perluasan tersebut dimaksudkan untuk memperluas sarana-sarana yang digunakan dalam sebuah tindak pidana konvensional seperti pencurian. Dengan demikian RUU KUHP selain membuat aturan mengenai kriminalisasi tindak pidana komputer yang belum pernah ada sebelumnya juga menambah aturan umum mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam rancangan undang-undang tersebut.

Pada bagian kelima RUU KHP perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tersebut pada intinya melarang pelaku untuk melakukan beberapa hal dengan menggunakan sarana komputer. Namun terhadap perbuatan tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan ancaman hukuman yang berbeda.

Dengan adanya perbedaan pada ancaman pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan akibat negatif yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini berhubungan dengan salah satu unsur asas legalitas yaitu *lex certa* dimana sebuah peraturan haruslah jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Akibatnya pelaku dalam hal ini akan mengalami ketidakpastian yaitu aturan mana yang akan dikenakan kepadanya apabila ia melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu motif pelaku pada kasus-kasus kejahatan komputer tidak banyak berubah namun modus operandi pelaku akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan penyesuaian pelaku

terhadap kondisi yang ada. Seperti data pada Mabes Polri bahwa saat ini terdapat pelaku yang membuka sebuah situs online shopping berbagai macam barang, hal ini dimaksudkan melalui situs tersebut korban akan memberikan identitas kartu kredit mereka dan pelaku mendapatkan identitas kartu kredit milik pembeli tersebut untuk digunakan kembali membeli barang di tempat lain. Perbuatan pelaku tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal 378 huruf a RUU KUHP karena pada pasal tersebut mensyaratkan pelaku harus aktif mengakses jaringan komputer untuk mendapatkan informasi data kartu kredit milik orang lain.

Sehingga rumusan delik-delik kejahatan komputer di dalam RUU KUHP tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi karena disusun berdasarkan modus yang ada dan bukan berdasarkan motif pelaku.

Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut memuat kriminalisasi beberapa perbuatan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik. Pasal-pasal yang memuat delik yang sudah ada di dalam KUHP contohnya pornografi, perjudian, penghinaan/ pencemaran nama baik dan pemerasan/pengancaman. Terhadap pasal-pasal tersebut dapat terjadi dualisme peraturan walaupun dapat digunakan asas bahwa Undang-undang No. 11 tahun 2008 lebih khusus dan dikeluarkan belakangan dibandingkan dengan KUHP namun ketentuan tersebut berlaku terhadap inti perbuatan yang dilarang, bukan karena sarananya saja.

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tersebut telah melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yaitu terhadap akses jaringan komputer yang tidak sah dan data/informasi, namun terhadap privasi seseorang belum diatur.

- 5.1.3. Kriminalisasi kejahatan komputer di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung konsekuensi terhadap hukum formil yaitu Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).

Pada rancangan KUHAP hanya menyebutkan jenis-jenis alat bukti dimana didalamnya terdapat tambahan alat bukti elektronik. Sedangkan penjelasan pasal tersebut juga hanya menyebutkan apa yang dimaksud dengan bukti elektronik. Pasal-pasal selanjutnya pada RUU KUHAP tidak menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan alat bukti elektronik tersebut. Hal ini yang akan menyebabkan penggunaan alat bukti elektronik menjadi belum jelas dan tidak ada standarisasi untuk digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian pada RUU KUHAP belum terdapat peraturan yang mengatur tentang proses-proses yang harus dilakukan pada penggunaan sebuah bukti elektronik tersebut untuk dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sehingga mengakibatkan keragu-raguan baik terhadap Penuntut Umum maupun Hakim dalam peradilan pidana.

5.2. SARAN

- 5.2.1. Selama belum terbentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Penuntut Umum dapat menggunakan delik-delik dalam beberapa undang-undang yang saat ini berlaku yaitu pasal-pasal di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik telekomunikasi, undang-undang telekomunikasi serta delik-delik di dalam KUHP yang relevan. Terhadap penafsiran penggunaan pasal-pasal tersebut dapat mengacu kepada putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah ada. Namun pada penerapan pasal-pasal mengenai masuk ke dalam jaringan komputer orang lain secara tidak sah Penuntut Umum dan Hakim hendaknya berhati-hati dalam melakukan penuntutan dan putusan mengingat banyaknya pelaku-pelaku “baru” dalam kejahatan ini.
- 5.2.2. Delik-delik konvensional agar tidak diatur kembali di dalam bagian Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika Terhadap RUU KUHP tersebut karena akan menimbulkan perbedaan dalam proses penuntutan. Apabila terdapat perkembangan sarana untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan sarana informatika maka cukup dengan memperluas istilah-istilah yang digunakan dalam RUU KUHP pada ketentuan-ketentuan umum.

Sedangkan untuk delik memasuki jaringan komputer secara melawan hukum, untuk meminimalkan dampak dari kriminalisasi tersebut dapat dilakukan beberapa hal diantaranya adalah membuat pasal 373 RUU KUHP menjadi delik aduan mutlak dimana pelaku tidak dapat dituntut kecuali dengan adanya pengaduan dari korban. Karena dengan adanya syarat aduan tersebut dapat meminimalkan pelaku yang menjalani proses dan masuk dalam koridor sistem peradilan pidana yang mempunyai efek samping yang besar. Selain itu tindakan lain yang dapat dilakukan adalah memperbesar rentang pidananya dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara atau denda, sehingga penegak hukum dapat mempunyai pilihan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya terutama pelaku pertama (*first offender*).

- 5.2.3. Rancangan KUHP hanya menyebutkan jenis-jenis alat bukti dimana di dalamnya terdapat tambahan alat bukti elektronik sedangkan pada penjelasan pasal demi pasal juga hanya menyebutkan apa yang dimaksud dengan bukti elektronik. Untuk menghindari ketidakjelasan penggunaan alat bukti elektronik karena tidak adanya standarisasi untuk digunakan sebagai alat bukti, agar dibentuk peraturan yang mengatur tentang proses-proses yang harus dilakukan pada penggunaan sebuah bukti elektronik tersebut yaitu memberikan kewenangan kepada salah satu lembaga atau institusi atau profesi untuk melakukan forensik komputer hingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan sehingga tidak terjadi keragu-raguan bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim.